

## Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Marwati Marwati<sup>1</sup>, Suardi Suardi<sup>2</sup>, Moch Alfatah Alti Putra<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada  
Corresponding Email: [marwhasadda@gmail.com](mailto:marwhasadda@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

The aim of this research is to determine the fulfillment of the right to reduce the sentence period (remission) for prisoners at the Parepare Class IIA Correctional Institution. To find out the factors that hinder the implementation of the right to reduce the sentence (remission) for prisoners at the Parepare Class IIA Correctional Institution. The research method was carried out using empirical juridical research. The research results show that the fulfillment of the right to reduce the criminal period (remission) in the Class IIA Parepare correctional institution has implemented the granting of remissions to prisoners in accordance with existing laws and regulations. And the factors inhibiting the implementation of the right to reduce the criminal period (remission) for prisoners in the Parepare Class IIA Correctional Institution are juridical factors, institutional and human resource factors, facilities and infrastructure factors, factors of prisoner behavior and cultural factors. Another factor is external factors, namely obstacles to remission that occur outside the prisoner himself, and outside the authority of the Class II A Parepare Penitentiary.

**Keywords:** Fulfillment of Rights, Remission, Prisoners

**Publish Date:** 07 Mei 2024

### Pendahuluan

Manusia hidup di penuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.<sup>1</sup>

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektiviteit dari

perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Tujuan pemidanaan tidak akan berjalan maksimal bila seseorang yang melakukan suatu pelanggaran hukum tidak dikenakan sanksi. Sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana.<sup>3</sup> Penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan cara

---

<sup>1</sup> Andini, F. R. (2014). Penerapan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pada Perkara Nomor: 223/Pid. B/2012/Pn. Smg.

---

<sup>2</sup> Faturahman, F., & Zakari, C. A. F. (2016). The Criminal Accountability of the Community Organizationsâ€™ Member Conducting Violence Based on the Law of Penal Code in Conjunction with Law Number 17 of 2013 on Community Organization. *Prosiding Ilmu Hukum*, 391-398.

<sup>3</sup> Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 263-276.

yang paling tua, setua dengan peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang menyebutkan sebagai “older philosophy of crime control.”<sup>4</sup>

Tujuan pemidanaan tidak akan berjalan maksimal bila seseorang yang melakukan suatu pelanggaran hukum tidak dikenakan sanksi. Sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana. Penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan cara yang paling tua, setua dengan peradaban manusia itu sendiri,<sup>5</sup> bahkan ada yang menyebutkan sebagai “older philosophy of crime control” Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) NRI Tahun 1945. Sasaran dan tujuan dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta kedamaian dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Hukum merupakan keseluruhan tentang peraturan yang mengatur segala kehidupan manusia baik secara individu maupun secara berkelompok pada suatu masyarakat, hukum dijadikan sebagai dasar dalam mengatur tentang pelanggaran serta pemberian sanksi bagi pelanggarnya.<sup>7</sup> Negara dapat dikatakan sebuah negara apabila memenuhi unsur kenegaraan salah satunya adalah adanya penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM).

Di Indonesia Perlindungan konsitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan perlindungan HAM adalah Pasal 27 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 28, Pasal 28 A sampai Pasal 28 J UUD NRI 1945, Undang-undang (UU) No.39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dalam tatanan kenegaraan Indonesia menetapkan sistem keseimbangan yakni sistem peradilan pidana dimana system peradilan pidana dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang dikenal sebagai system “masukan” (Input) dan sistem “keluaran” (Output) yang berperan sebagai proses pemidanaan.<sup>8</sup> Pemidanaan ini bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan melawan aturan atau hukum salah satu Lembaga yang melakukan penegakkan pidana adalah lembaga pemsyarakatan.<sup>9</sup>

Sistem Lembaga pemsyarakatan merupakan sistem pidana dengan memberikan berbagai unsur tidak hanya dengan rehabilitasi dan resosilisasi, melainkan unsur-unsur edukatif, korelatif, defenitif, dan beraspek individu dan sosial secara idiil oleh dasar filsafat Pancasila.namun demikian dalam Lembaga pemsyarakatan sisitem tersebut perlu dilakukan berbagai pertimbangan yakni mempunyai ukuran atau syarat tertentu, serta elemen tertentu sehingga dapat yang interelasi dan berproses sesuai dengan konsepsi tertentu.<sup>10</sup>

Lembaga Pemsyarakatan pada hakekatnya adalah sebuah Lembaga pemsyarakatan yang merespon serta tempat bagi warga yang telah melakukan kejahatan di dalam masyarakat. Awalnya, lembaga pemsyarakatan bertujuan sebagai reaksi public untuk menakut-nakuti para pelanggar hukum. Namun, seiring dengan

<sup>4</sup> Wahyuni, F. (2016). Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Media Hukum*, 23(1).

<sup>5</sup> Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemsyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 263-276.

<sup>6</sup> *Vide* dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>7</sup> Asba, P., Syahril, M. A. F., & Makkarawa, I. (2022). The Pollution of The Role of The Polri in The Prevention of Commotion in Demonstration. *TRADITIONAL JOURNAL OF LAW AND SOCIAL SCIENCES*, 1(02), 53-72.

<sup>8</sup> Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak (Vol. 1). umsu press.

<sup>9</sup> Syahril, M. A. F., Rusli, I., & Aris, A. (2022). The Urgency of Guidance in Correctional Institutions. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(2), 397-414.

<sup>10</sup> Syahril, M. A. F., & Ambarwati, A. (2023). Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare. *JUSTISI*, 9(1), 1-17.

perkembangan masyarakat, Lembaga pemasyarakatan fungsi Lembaga pemasyarakatan berfungsi untuk menyeimbangkan antara pencegahan kejahatan dan perlakuan manusiawi dengan mempertimbangkan hak dasar pelaku sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Karena itu penjara juga harus berfungsi sebagai tempat rehabilitasi bagi narapidana, dan berbagai jenis kegiatan pembelajaran harus tersedia bagi narapidana selama berada di penjara.<sup>11</sup>

Dalam pelaksanaan pemasyarakatan menjunjung tinggi hak-hak asasi pelaku kejahatan, tentu saja ini bukan hanya tugas institusi pemasyarakatan saja, melainkan tugas pemerintah dan masyarakat. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan menentukan bahwa, sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.<sup>12</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas maka Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan diharapkan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya, sehingga saat narapidana kembali ke masyarakat dapat diterima dan mampu berperan aktif dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara. Sesuai Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang nomor 22 tahun 2022, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau pidana mati yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga pemasyarakatan, tetapi hak-hak narapidana tetap dilindungi di dalam sistem pemasyarakatan Indonesia sesuai dengan pasal 10 undang-undang nomor 22 tahun 2022, yang dimana berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga,

cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Dalam proses pembinaan, tentunya pemerintah juga memberikan apresiasi kepada warga binaan pemasyarakatan yang dalam kesehariannya berperilaku baik melalui pengurangan masa pidana (Remisi). Upaya pemerintah ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Nomor 174.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ditentukan bahwa:<sup>14</sup> Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- a. Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi; Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
- b. Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Berkelakuan baik; dan
  - 2) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan
- c. Bagi Narapidana yang di pidana karena melakukan tindak pidana Terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi berat, dan kejahatan transnasional lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

<sup>11</sup> Syahril, M. A. F., & Ambarwati, A. (2023). Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare. *JUSTISI*, 9(1), 1-17.

<sup>12</sup> Fachrezi, F. B., & Wibowo, P. (2020). Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2), 363-376.

<sup>13</sup> *Vide* Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022: Era Baru Pemasyarakatan

<sup>14</sup> *Vide* Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

- 1) Berkelakuan baik; dan
  - 2) Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana
- d. Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan diatas, setiap narapidana yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan adalah hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Oleh karena itu, setiap narapidana yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud diatas dapat diberikan remisi, dan tidak diberikan remisi adalah salah satu pelanggaran terhadap praturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi pada Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan baik selama menjalani pidana.<sup>16</sup> Sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tersebut, jadi dapat dikemukakan akibat-akibat hukum pemberian remisi sebagai berikut:

1. Pemberian remisi mengakibatkan berkurangnya masa pidana yang masih harus dijalani oleh narapidana;
2. Masa pembebasan bersyarat/pelepasan bersyarat menjadi singkat. Pembebasan bersyarat diberikan narapidana yang telah menjalani Masa pidana selama 2/3.
3. sekurang-kurangnya telah menjalani pidananya selama 9 (sembilan) bulan. Maka dengan pemberian remisi akan

mengurangi masa pidana narapidana yang bersangkutan, hal ini akan mengakibatkan masa pembebasan bersyarat menjadi lebih singkat.

Akibat hukum lainnya adalah remisi yang didalamnya mengatur pula ketentuan tentang komulasi atau perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi sementara waktu 15 tahun, dengan syarat antara lain narapidana tersebut telah menjalani pidana paling Sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut dan berkelakuan baik.

Pemberian remisi ini tentu juga menggelitik. Jika mengacu pada Undang-Undang, yang bisa mendapatkan remisi adalah narapidana yang sudah menjalani pidana minimal 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik. Seharusnya semua tahanan mempunyai hak yang sama dan diperlakukan sama seperti yang sudah dijamin oleh Undang-Undang.<sup>17</sup>

Perbedaan persyaratan terhadap narapidana berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukannya merupakan implementasi dari jenis keadilan sebagai tujuan hukum. Tentunya hal ini dimaksudkan agar pelaku kejahatan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Presiden No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pada ayat (3) ketentuan tersebut tidak serta merta diberikan remisi dan disamakan dengan pelaku kejahatan lainnya. Namun pada penerapannya, tolak ukur terhadap ketentuan berkelakuan baik ini diatur secara limitatif oleh Undang-Undang, maupun peraturan peraturannya. Sehingga kelonggaran hukum ini dapat saja dijadikan sebagai alat bagi para aparat penegak hukum untuk memberikan syarat.<sup>18</sup>

Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kota Parepare merupakan sebuah Lembaga untuk membina warga binaan

<sup>15</sup> Muhammad, M. (2016). Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa (Doctoral dissertation).

<sup>16</sup> Pradana, M. A. (2018). Aspek Hukum Pemberian Remisi pada Lembaga Pemasyarakatan. E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA, 4(2), 105-114.

<sup>17</sup> Muhammad, M. (2016). Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa (Doctoral dissertation).

<sup>18</sup> Hendratno, E. T. (2014). Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(4), 518-542.

pemasyarakatan (NARAPIDANA), dimana Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat Lapas memiliki berbagai macam program pembinaan yang sangat bermanfaat untuk warga binaan pemasyarakatan (NARAPIDANA) ketika nanti mereka sudah selesai menjalani masa pidana/hukumannya. Program pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi pembinaan intramural (di dalam Lembaga Pemasyarakatan) dan pembinaan ektramural (di luar Lembaga Pemasyarakatan).

Program pembinaan terdiri dari 2 program yaitu program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Program pembinaan kepribadian berupa bimbingan yang tertuju pada mental dan watak warga binaan pemasyarakatan (NARAPIDANA) agar menjadi seseorang yang mempunyai karakter yang berguna, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Program pembinaan kemandirian bertujuan untuk mengarahkan dan mengasah bakat dan keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan (NARAPIDANA).<sup>19</sup>

Berdasarkan temuan awal di lapangan dapat dijelaskan bahwa pada masa pembinaan warga binaan akan memperoleh remisi apabila telah memenuhi syarat mendapatkan remisi, namun fakta yang terdapat di lapangan adalah terdapat beberapa warga binaan belum mendapatkan remisi karena berbagai faktor. Salah satu diantaranya adalah banyaknya tugas tambahan yang diberikan petugas pada bagian remisi sehingga usulan remisi sering terlambat. Kurangnya berkas warga binaan untuk diusulkan sebagai persyaratan pemberian remisi, dan masih terdapat beberapa warga binaan yang belum memenuhi syarat untuk pengajuan pemberian remisi.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> BERRY, T. (2017). Implementasi Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Solok (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

<sup>20</sup> Hendratno, E. T. (2014). Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dimana, penelitian empiris berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi dan mengembangkan konsep yang ada<sup>21</sup>

## Analisis dan Pembahasan

### Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare.

Pemberian remisi adalah suatu balasan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu perbaikan dalam diri narapidana, diberikannya remisi adalah bukan tanpa tujuan, Akan tetapi dengan harapan besar bahwa dengan diberikannya tersebut dapat merubah perilaku hidup seorang penjahat untuk sadar dan berusaha lebih baik lagi dalam menjalani hidup untuk membentuk diri insani yang lebih baik, introspeksi diri untuk mencapai perubahan terbaik dalam diri seorang narapidana sehingga dalam kehidupannya mendatang seorang narapidana tersebut siap untuk kembali ke masyarakat dengan jiwa baru yang baik serta menjadi diri yang berguna bagi masyarakat.<sup>22</sup> Akan tetapi jika suatu pemberian remisi tidak dijatuhkan dengan tepat atau di salah gunakan maka tujuan dari sebuah proses pemasyarakatan tidak akan dapat tercapai.

Dengan demikian remisi menjadi tolak ukur bahwa narapidana dan anak pidana dapat berkelakuan baik selama menjalani pidana. Remisi dapat dijadikan sarana pengendali kepada narapidana dan anak pidana terhadap kemungkinan diulangnya kembali tindak kejahatan dan mempunyai peranan dalam melindungi

Perspektif Sosiologi Hukum. Jurnal Hukum & Pembangunan, 44(4), 518-542.

<sup>21</sup> Juliardi, B., Runtuwuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). METODE PENELITIAN HUKUM. CV. Gita Lentera.

<sup>22</sup> Bangkinang, L. P. K. I. B. PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU.

masyarakat dari kejahatan. Berdasarkan hasil penulisan dilapangan penulis menanyakan tentang tatacara pemberian remisi kepada narapidana Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Remisi diusulkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Kepada Menteri melalui Kantor Wilayah.<sup>13</sup> Pengusulan remisi tersebut didasarkan atas pertimbangan dari TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) yang ada di LAPAS, RUTAN, dan cabang RUTAN yang bersangkutan, yang berjumlah 7 orang yang bersidang untuk menilai perilaku dan perbuatan narapidana atau anak pidana selama menjalani pembinaan di bawah bimbingannya yang telah berkelakuan baik. Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan itu dipimpin oleh Kepala Seksi Pembimbingan Narapidana yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih diantara anggota lain yang berasal dari berbagai seksi yang terkait dengan pembinaan narapidana.

Hasil sidang tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare, disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen diwilayah kerjanya, yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan persetujuannya. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri diberikan kewenangan untuk membuat penetapan tentang pemberan remisi. Di Kantor Wilayah dilakukan sidang TPP yang beranggotakan 7 orang, dipimpin oleh Kepala Bidang Pemasyarakatan selaku Ketua TPP yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang di berikan remisi, dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah. Selanjutnya oleh Kepala Kantor Wilayah diteruskan kepada Menteri.

Apabila mendapat persetujuan dari Menteri, maka Kepala Kantor Wilayah kemudian membuat keputusan pemberian remisi yang bewujud Surat Keputusan atas nama Menteri dan selanjutnya dilaporkan kepada Menteri dengan melalui Direktur

Jendral Pemasyarakatan.<sup>23</sup> Untuk pengusulan remisi, diperlukan kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk pemberian/pengajuan remisi.

Beberapa macam formulir yang dipakai, disesuaikan pada remisi yang diajukan, yaitu:

1. Formulir RU I, dipakai untuk pengusulan remisi umum sebagian;
2. Formulir RU II, dipakai untuk pengusulan remisi umum seluruhnya;
3. Formulir RK I, dipakai untuk pengusulan remisi khusus sebagian;
4. Formulir RK II di pakai untuk pengusulan remisi khusus seluruhnya;
5. Formulir RT I dipakai untuk pengusulan remisi tambahan sebagian;
6. Formulir RT II dipakai untuk pengusulan remisi tambahan seluruhnya

Remisi diberikan berdasarkan Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 03 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat. Adapun aturanya sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Setiap Narapidana dan Anak behak mendapatkan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- (2) Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermanfaat bagi Narapidana dan Anak serta Keluarganya.
- (3) Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan

<sup>23</sup> Ulfa, U. (2022). Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat

#### Pasal 3

- (1.) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. Remisi umum; dan b. Remisi khusus.
- (2.) Remisi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
- (3.) Remisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan pada saat hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Pengusulan untuk mendapatkan remisi bagi narapidana tidak semerta-merta diberikan namun perlu mengikuti beberapa syarat untuk mendapatkan remisi. Adapun syaratnya telah ditentukan pada aturan PERMENKUM HAM 2018 pasal 5 yakni:

#### Pasal 5

- (1.) Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
  - a. berkelakuan baik; dan
  - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2.) Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
  - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
  - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan predikat baik.

Pada undang-undang nomor 20 tahun 2022 juga terdapat aturan terkait

pemberian remisi pada Narapidana. Adapun aturannya sebagai berikut.

#### Pasal 13

- (1.) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Anak Binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas: a. pengurangan masa pidana; b. asimilasi; c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; d. cuti bersyarat; e. cuti menjelang bebas; f. pembebasan bersyarat; dan g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2.) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berkelakuan baik; b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.
- (3.) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Anak Binaan yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 1/2 (satu perdua).

Berdasarkan temuan dilapangan diperoleh data narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare yang telah memperoleh remisi dari tahun 2021-2023.

Tahun	Jumlah Narapidana	Remisi Khusus (RK-I)	Remisi Khusus (RK-II)	Remisi Umum (RU-I)	Remisi Umum (RU-II)	Total
2021	680	403	-	452	4	859
2022	619	437	1	479	1	918
2023	613	401	1	-	-	

Dari apa yang dipaparkan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberian remisi dari tahun 2021-2022 ada peningkatan jumlah penerima remisi yang terima narapidana namun pada tahun 2023 pemberian remisi masih dalam proses penilaian dikarenakan pemberian remisi dilakukan pada bulan agustus dan hari natal sedangkan data yang diperoleh adalah pada bulan juni 2023, namun demikian dapat

disimpulkan bahwa narapidana telah banyak yang berkelakuan baik selama menjalani masa pidana. Adanya peningkatan penerima remisi umum tidak lepas keberhasilan petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk membina mereka agar menjadi lebih baik.

Dari hasil wawancara dengan narapidana yang memperoleh remisi Nurahman Yunus, mengatakan bahwa, adanya remisi ini memotivasi semangat narapidana untuk bisa berbuat baik sehingga ketika narapidana selesai menjalani masa pidananya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bisa diterima kembali sebagai warga dan masyarakat sebagaimana mestinya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Pada kesempatan yang sama penulis melakukan wawancara kepada pegawai yang berwenang dalam pemberian remisi yakni Herdi Agriva. Penulis mempertanyakan mengenai apa indikator menetapkan besaran remisi bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare, beliau menjelaskan bahwa, Pemberian remisi bagi narapidana sudah ditetapkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 07 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dan Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.0T.03.01 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Remisi Online dan Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bersyarat terhadap Narapidana Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Nomor PAS-20.0T.02.02 Tahun 2022.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare telah memberikan remisi kepada narapidana yang sesuai dengan ketentuan undang-undang

yang berlaku. Selanjutnya Penulis juga menanyakan bagaimana pemberian remisi bagi pejabat dan rakyat biasa, beliau megemukakan bahwa: Tidak ada pengecualian dalam pemberian remisi bagi narapidana baik itu pejabat maupun rakyat biasa. Semua remisi diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Biasanya yang menjadi pertimbangan kami dalam menetapkan jumlah besaran remisi adalah berdasarkan sikap dan perilaku narapidana yang bersangkutan. Jika dianggap narapidana tersebut berperilaku baik dalam Lembaga Pemasyarakatan maka kami akan memberikan remisi yang sesuai bagi narapidana tersebut.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan data mengenai beberapa narapidana yang pernah mendapatkan remisi yaitu:

1. Nama : Ruslan  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Tanggal Mulai : 14 Januari 2016  
 Ditahan  
 Lama Pidana : 4 Tahun  
 Remisi Tahun : 2  
 Ke  
 Remisi Khusus : 1 Bulan
2. Nama : H. Amiruddin  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Tanggal Mulai : 31 Mei 2022  
 Ditahan  
 Lama Pidana : 1 Tahun, 4 Bulan  
 Remisi Tahun : 1  
 Ke  
 Remisi Khusus : 15 Bulan
3. Nama : Nurahman Yunus  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Tanggal Mulai : 31 Mei 2022  
 Ditahan  
 Lama Pidana : 1 Tahun, 4 Bulan  
 Remisi Tahun : 1  
 Ke  
 Remisi Khusus : 15 Bulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak pengurangan masa pidana terhadap

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A kota Parepare sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sesuai dengan data yang diberikan pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana sudah sangat tepat, baik berdasarkan syarat maupun jumlah besarnya remisi yang diberikan.

### **Faktor Penghambat pelaksanaan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare**

Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan-kemudahan bagi narapidana untuk cepat bebas, tetapi agar dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong narapidana kembali memilih jalan kebenaran.<sup>24</sup> Kesadaran untuk menerima dengan baik pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan maupun Rutan akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan di masa mendatang. Perlu kita sadari bahwa manusia mempunyai dua potensi dalam kehidupannya, yaitu potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk melakukan perbuatan buruk (jahat), sehingga siapapun dapat berbuat salah atau khilaf. Namun dengan tekad dan kesungguhan hati untuk memperbaiki diri, niscaya masyarakat akan memberikan apresiasi dan kepercayaan kepada

Dari hasil penelitian dan beberapa wawancara yang dilakukan, penulis menemukan beberapa faktor yang menghambat pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare, antara lain:

#### 1. Faktor Yuridis

Pelaksanaan pemberian remisi masih terdapat hal-hal yang menghambat secara yuridis dalam pelaksanaannya, hambatan tersebut

yaitu belum adanya sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai payung hukum yang kuat yang merupakan landasan yuridis dan struktural sebagai penunjang atau dasar bagi ketentuan-ketentuan operasional suatu pengawasan pemberian remisi, dalam hal ini peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pengawasan pemberian remisi. Karena pengawasan pemberian remisi melibatkan beberapa instansi termasuk di luar Lembaga Pemasyarakatan atau Kementerian Hukum dan HAM sendiri, seperti Hakim Pengawas, Pengamat dan Jaksa yang secara tidak langsung terlibat karena seringnya terjadi keterlambatan pemberian/penyerahan eksekusi oleh pihak Kejaksaan yang mengakibatkan keterlambatan pengajuan remisi bagi narapidana.<sup>25</sup>

#### 1. Faktor Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Memberdayakan setiap lembaga atau institusi yang terlibat dalam pengawasan pemberian remisi kepada narapidana, melalui menjalin hubungan baik dengan instansi terkait. Hal ini sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pemberian hak narapidana khususnya remisi dan menekan sekecil mungkin terjadinya kesalahan dalam pemberian remisi.<sup>26</sup> Peningkatan Sumber Daya Manusia yang mampu dan berkompeten dalam bidang tugasnya, dimana pegawai harus mempunyai keahlian tentang Pemasyarakatan agar tercipta sesuatu kerjasama yang baik sehingga

<sup>24</sup> Sastro, H. P. A., Marlina, M., Eddy, T., & Nasution, A. R. (2019). Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2), 148-158.

<sup>25</sup> Alfons, N. Y. I., Hehanussa, D. J. A., & Lokollo, L. (2021). Aspek Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Masa Pandemi COVID-19. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 337-345.

<sup>26</sup> Sastro, H. P. A. (2017). Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II a Binjai. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 45-55.

pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pegawai, maka khusus petugas di registrasi lebih sering diikuti dalam berbagai pelatihan pemasyarakatan.

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Meningkatkan pengadaan sarana untuk perhitungan remisi dengan tidak lagi memakai secara manual tetapi dengan teknologi yang canggih, dengan sarana komputerisasi khusus yang dapat di program untuk perhitungan remisi. Sehingga mempermudah pelaksanaan pemberian remisi, karena data-data dari narapidana sudah terperinci dengan baik dan hal ini akan mempermudah aplikasi penghitungan remisi untuk setiap narapidana.

3. Faktor dari Prilaku Narapidana

Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan lebih dioptimalkan melalui pembinaan yang terstruktur dan berkesinambungan agar Narapidana menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi pelanggaran yang telah dilakukan, serta mempunyai bekal keterampilan setelah Narapidana selesai menjalani masa pidananya.

4. Faktor budaya/Kultural

Upaya-upaya yang dapat mendukung pelaksanaan pemberian remisi tersebut yaitu, mengadakan hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kepolisian untuk dapat lebih cepat dalam pengiriman petikan vonis, eksekusi dari kejaksaan dan surat-surat penahanan dari Kepolisian sehingga dalam pengusulan remisi tidak menjadi suatu penghambat. Supaya narapidana itu dapat diusulkan sudah mendapatkan remisi khususnya 17 Agustus atau pada hari besar keagamaan.

Faktor lain yaitu faktor eksternal yaitu penghambat remisi yang terjadi di luar narapidana itu sendiri, dan di luar kewenangan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Parepare. Faktor tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya persetujuan dari instansi lain di luar Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Parepare.

Herdi Agriva, menambahkan yang menjadi faktor lain sehingga hak remisi itu tidak bisa diberikan kepada para narapidana adalah faktor dari lembaga lain di luar lembaga pemasyarakatan yang tidak dibarengi dengan suatu peraturan yang tegas dalam pelaksanaannya. “faktor ini yang mengakibatkan adanya hambatan-hambatan yang justru mempersulit pemberian remisi kepada narapidana. Yaitu adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti keterlambatan datangnya vonis dari pengadilan negeri yang memutus perkara narapidana tersebut”.

Herdi Agriva, menambahkan “upaya yang dapat mendukung pelaksanaan pemberian remisi yaitu dengan cara mengadakan kerjasama dan saling mengadakan koordinasi yang lebih baik dengan pihak-pihak terkait yaitu dengan Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian agar narapidana yang bersangkutan dapat diusulkan hak untuk mendapat remisi”. Segala bentuk kerja sama baik dari dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun dari pihak luar Lembaga Pemasyarakatan, diharapkan setiap proses remisi dapat berjalan dengan lancar, karena di dalam peraturan telah jelas bahwa setiap narapidana atau anak pidana berhak untuk mendapatkan remisi. Sebagai institusi Negara sebaiknya pihak yang berperan penting dalam proses remisi dapat memberikan hak remisi tersebut kepada setiap narapidana dengan syarat tidak mengurangi efek jera terhadap narapidana yang bersangkutan.

### Kesimpulan

Pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Parepare telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Namun, perlu ditingkatkan agar semua narapidana dapat memperoleh remisi dengan jelasnya penjelasan syarat dan ketentuan untuk mendapatkannya. Terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan remisi, termasuk faktor yuridis, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta perilaku narapidana dan budaya kultural. Selain itu, faktor eksternal seperti persetujuan instansi lain di luar lembaga juga dapat menghambat pemberian remisi.

### Referensi

- Alfons, N. Y. I., Hehanussa, D. J. A., & Lokollo, L. (2021). Aspek Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Masa Pandemi COVID-19. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 337-345.
- Andini, F. R. (2014). Penerapan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pada Perkara Nomor: 223/Pid. B/2012/Pn. Smg.
- Asba, P., Syahril, M. A. F., & Makkarawa, I. (2022). The Pollution of The Role of The Polri in The Prevention of Commotion in Demonstration. *TRADITIONAL JOURNAL OF LAW AND SOCIAL SCIENCES*, 1(02), 53-72.
- Bangkinang, L. P. K. I. B. Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Berry, T. (2017). Implementasi Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Solok (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Fachrezi, F. B., & Wibowo, P. (2020). Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2), 363-376.
- Faturahman, F., & Zakari, C. A. F. (2016). The Criminal Accountability of the Community Organizationsâ€™ Member Conducting Violence Based on the Law of Penal Code in Conjunction with Law Number 17 of 2013 on Community Organization. *Prosiding Ilmu Hukum*, 391-398.
- Hendratno, E. T. (2014). Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(4), 518-542.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera.
- Muhammad, M. (2016). Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa (Doctoral dissertation).
- Pradana, M. A. (2018). Aspek Hukum Pemberian Remisi pada Lembaga Pemasyarakatan. *E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA*, 4(2), 105-114.
- Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak (Vol. 1). *umsu press*.
- Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 263-276.
- Sastro, H. P. A. (2017). Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II a Binjai. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 45-55.
- Syahril, M. A. F., & Ambarwati, A. (2023). Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare. *JUSTISI*, 9(1), 1-17.
- Syahril, M. A. F., Rusli, I., & Aris, A. (2022). The Urgency of Guidance in Correctional Institutions. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(2), 397-414.
- Wahyuni, F. (2016). Sanksi Pidana Pemeerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Media Hukum*, 23(1).

Ulfa, U. (2022). Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022: Era Baru Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.